



PUTUSAN

Nomor 289/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Aswandi Alias Wandu Bin H. Nurdin Kilo;
2. Tempat Lahir : Kp. Lassangtene, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/17 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal ; Dusun Lassangtene, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 November 2019 sesuai surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/XI/2019/ Reskrim tanggal 23 November 2019 dan Berita Acara penangkapan pada tanggal 23 November 2019

- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh: Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

*Halaman. 1 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Basuki Rahmad Sila, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PUNAJA (Purna Adhyaksa), berkantor di Jalan Mangarupi I Nomor 3, Kelurahan Bonto-Bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 9 Maret 2020, di bawah register Nomor 17/SK/KH/3/2020/PN Jnp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 289/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 289/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.. PERKARA.:PDM-02/P.4.23/Ep/02/2020 tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H NURDIN KILO pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 02.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Lassangtene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.00 wita, saat itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising sedang baring-baring diatas kursi ruang tamu didalam rumahnya di Dusun Lassangtene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Sekira pukul 02.50 wita, tiba-tiba saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising mendengar ada suara seperti orang yang berjalan disamping rumah saksi Sirajuddin Dg Muni Bin

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gattang Dg Gising dan bertepatan dengan itu istri saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising yaitu saksi Diana Dg Kanang Binti Dolang Dg Limbang juga menghampiri saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dan langsung membisikkan ditelinga saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dengan berkata “ kayak ada orang yang jalan disamping rumah”, sehingga saat itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dan saksi Diana Dg Kanang Binti Dolang Dg Limbang berjalan secara perlahan kearah pintu samping rumah, kemudian saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising membuka sedikit demi sedikit pintu samping rumah, lalu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dan saksi Diana Dg Kanang Binti Dolang Dg Limbang mengintip melalui pintu samping rumah dan saat itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dan saksi Diana Dg Kanang Binti Dolang Dg Limbang melihat terdakwa sedang jongkok disamping kanan bagian belakang mobil Toyota Avanza milik saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising serta saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising dan saksi Diana Dg Kanang Binti Dolang Dg Limbang juga melihat terdakwa meletakkan suatu benda dibawah tangki mobil berupa 1 (satu) gelas besi (canteng / mug). Kemudian setelah meletakkan 1 (satu) gelas besi (canteng / mug), saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising langsung membuka pintu samping rumah secara cepat sambil berkata dengan nada keras “ oe, apa nubayu” (hei, apa yang kamu lakukan), setelah itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising melihat terdakwa dan melihat pada bagian bawah tangki mobil terbakar sehingga saat itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising langsung berlari kearah terdakwa sambil berkata “ngura nutunu otoku kurang ajara” (kenapa kamu bakar mobil saya, kurang ajar), kemudian terdakwa langsung melarikan diri kearah rumah terdakwa, namun saat itu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising mengejar terdakwa namun saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising sempat terjatuh dan terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising mendengar suara letusan dari arah rumah saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising, sehingga saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising langsung kembali berlari kearah rumah saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising sambil berteriak-teriak meminta tolong kepada warga setempat. Lalu warga setempat membantu saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising memadamkan api dimobil saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising mengalami kerusakan barang berupa 1 (satu) mobil Toyota

Halaman. 3 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERKARA.:PDM.02/P.4.23/Ep/02/2020, tanggal 14 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. NURDIN KILO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. NURDIN KILO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) jenis : MINIBUS merk TOYOTA Type : AVANZA 1300 dengan No.Pol DD 940 OZ, Nomor Mesin : DA 95896, Nomor Rangka : MHFFMRGK35K065384, yang mana kondisi bagian belakang mobil tersebut mengalami rusak berat akibat terbakar, Dikembalikan kepada saksi Sirajuddin Dg Muni Bin Gattang Dg Gising.
 - 1 (satu) buah gelas besi (canteng/Mug) yang berwarna dasar putih bermotif kembang yang kondisinya gosong akibat terbakar, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar jaket parasut berwarna dasar hitam yang bagian depannya terdapat motif bergaris warna biru dan warna merah. Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 April 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Aswandi Alias Wandi Bin H. Nurdin Kilo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman. 4 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) jenis : MINIBUS merk TOYOTA Type : AVANZA 1300 dengan No.Pol DD 940 OZ, Nomor Mesin : DA95896, Nomor Rangka : MHFFMRGK35K065384, yang mana kondisi bagian belakang mobil tersebut mengalami rusak berat akibat terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sirajuddin Dg Muni Bin

Gatang Dg Gising;

- 1 (satu) buah gelas besi (canteng/mug) yang berwarna dasar putih bermotif kembang yang kondisinya gosong akibat terbakar;
- 1 (satu) lembar jaket parasut berwarna dasar hitam yang bagian depannya terdapat motif bergaris warna biru dan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 31/ Pid.B./2020/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 31/ Pid.B/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 31/ Pid.B/2020/PN Jnp dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman. 5 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 31/Pid.B/2020/PN Jnp; kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing –masing pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN DAN MEMORI BANDING;

1. Bahwa pembanding telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 06 Mei 2020 Akta Permintaan Banding No.31/Akta Pid.B/2020/PN.Jnp berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang , terhitung setelah putusan dibacakan tanggal 27 April 2020 diberi waktu terdakwa untuk pikir-pikir ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut pemohon Banding terima tanggal 6 Mei 2020 .
3. Bahwa berdasarkan Undang undang atau hukum Acara Memori banding tidak wajib , tetapi untuk menguatkan dan memberikan alasan-alasan subjektif maupun objektif , tentang penyelesaian perkara mulai penyelidikan ,penuntutan dan pemeriksaan sidang , tuntutan pidana penuntut umum , Pledoi ,
4. Bahwa putusan Aquo yang menurut pemohon banding tidak objektif ,tidak prosudural , terhadap penilaian alat bukti baik keterangan saksi ,barag bukti dan alat bukti lainnya serta terhadap diri terdakwa (sebagai subjek hukum) sehingga pemohon banding membuat memori banding untuk semoga menjadi pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini .

B. PERTIBANGAN / BANTAHAN HUKUM terhadap AMAR PUTUSAN AQUO

1. Bahwa sebelumnya Jaksa penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana terhadap terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggalnya dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam bulan , dst

Sebagaimana Tuntutan pidananya tertanggal 14 April 2020 dalam sidang ON LINE /ELEKTRONIK .

2. Bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Pembelaan /Pledoi tanggal 21 April 2020 dalam sidang Online dengan alasan fakta-fakta hukum benar objektif serta subjektif.

3. Kemudian penuntut Umum meminta waktu untuk Replik pada tanggal 20 April 2020 , namun kenyataannya pada waktu yang diminta dan disetujui oleh majelis hakim Ternyata Jaksa penuntut Umum hanya secara lisan mengatakan tetap pada Tuntutan , dan akhirnya juga terdakwa mengatakan tetap pada Pembelaan .fakta ini merupakan keraguan atas kebenaran materil terhadap dakwannya

4. Yang kemudian majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut secara OneLine pada tanggal 27 April 2020 .

C. PERTIMBANGAN HUKUM PEMBANDING SEBAGAI DASAR MEMORI BANDING .

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati .Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pembanding kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini , termasuk Sdr Jaksa penuntut umum kami sampaikan bahwa ;

1. Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah tidak melakukan pembuktian secara seimbang atau lalai dalam cara mengadili ,hanya mengikuti dakwaan, uraian tuntutan pidana jaksa Penuntut umum sehingga dalam pertimbangannya telah keluar dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya , atau tidak secara konsekwen mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah baik subjek hukum (terdakwa) maupun alat bukti lain sesuai KUHAP .

2. Bahwa juga Sdr Jaksa Penuntut Umum hanya memaksakan kehendak atau berusaha bagaimana cara agar perkara yang diterima dari penyidik memberkas ;perkara tidak normatif berdasarkan hukum acara dan ketentuan - ketentuan substansi kemudian berusaha dalam mempertahankan dakwaan tindakan penerimaan lengkap perkara meskipun secara formil cara penanganan perkara tidak objektif tidak prosural mekanisme hukum yang sebenarnya ,

Halaman. 7 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan berkas dan tuntutan tidak berdasarkan kepastian hukum tetapi faktor non yuridis , seperti melihat adanya gerakan pihak massa kericuhan yang ingin agar terdakwa dapat ditahan dan dibuktikan mesalahnya maupun disana sini tidak cukup alasan bukti yang cukup .
4. Bahwa dalam uraian putusan a quo baik mengenai alat bukti beruoa keterangan saksi , Barang bukti dan keterangan ahli ,serta adanya saksi a de charge /peringan , semuanya tidak terekam atau menjadi pertimbangan hukum , bahkan adanya beberapa keterangan utamanya keterangan daksi korban pelapor yang tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan tidak termuat dan lain baik secara adminitrasi yuridis (semuanya telah terekam dalam Pledoi /pembelaan);
5. Bahwa pertimbangan subjek hukum (terdakwa) yang nyata-nyata baik secara pisik ,dapat dihat pembawaan dalam sidang pisyk maupun online yang tidak normal , dan hak ini dikuatkan oleh keterangan saksi a de charge dan saksi ahli .

Fakta-fakta hukum pembuktian ini dapat dilihat sebagai berikut

1. Keterangan saksi pelapor .

Bahwa dalam uraian putusan a quo keterangan saksi Sirajuddin Dg Muni sangat bertentangan dengan fakta persidangan yaitu ;

- a. Tidak benar saksi bersama istrinya , setelah mendengar ada orang langsung mengintip dari celah pintunya , dengan fakta hukum rumah saksi korban terdiri dari rumah batu , tanpa jendela disamping ,hanya pintu depan yang ada dan hanya terdapat pintu depan dan tanpa celah-celah ;
- b. Sehingga tidak benar bar korbansaksi bersama istrinya dapat melihat terdakwa membawa benda ditangannya dan jongkok karena tempat parkir mobil berada disamping rumah korban dengan masuk kedalam pekarangan rumah mertuanya .
- c. Bahwa uraian saksi dalam putusan aquo bahwa saksi melihat dengan jarak 5 meter didepan saksi pada saat membakar adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena rumah korban dan mobil berada langsung disebelah rumah ;
- d. Bahwa mengenai mobil terbakar berat adalah tidak benar karena yang terbakar hanya bagian pantat mobil , serta berdasarkan fakta pembuktian lain tidak terdapat Ban serep yang melengket dan terbakar , hal ini sesuai keterangan saksi yang lainnya dan barang bukti .

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



- e. Bahwa mengenai kerugian yang diderita kurang lebih 50 juta rupiah adalah hal yang tidak benar karena hanya menderita kerugian kecil di bagian belakang dan saksi korban tidak dapat memperlihatkan atau uraian kerugian secara Materil hanya perkiraan sendiri saja.
- f. Bahwa adanya keterangan yang berbeda bahwa setelah saksi korban keluar mengejar terdakwa namun terjatuh dan melihat terdakwa lari masuk lorong , keterangan ini tidak benar Fakta hukum antara rumah saksi korban dan saksi lainnya tidak terdapat lorong .
- g. Mengenai keterangan saksi Tati Dg Sona binti Tangka bersama anaknya bernama saksi Yunda binti Anas . yang dikutip dalam Uraian putusan bahkan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim , bahwa melihat terdakwa lari dan membawa Benda kayu dengan jarak 3 meter depan rumahnya ketika terdakwa mau pulang kerumahnya , hal ini adalah keterangan yang tidak benar berdasarkan fakta ;
- Bahwa pemeriksaan pertama /pendahulun mengatakan nanti pagi hari baru mengemui saksi diberi tahu oleh saksi korban bahwa mobilnya terbakar di bakar oleh terdakwa .
 - Keterangan lain dari saksi ini dalam pemeriksaan selanjutnya mengatakan bahwa sekitar jam 03 mendengar suara letusan dan bangun dan melihat terdakwa .keterangan ini adalah keterangan yang dibuat-buat, dan seolah-olah rekayasa ;
 - Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak cukup bukti .dan akhirnya terjadi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum , dan penahanan terdakwa sampai mencapai batas waktu penahan penyidik 90 (sembilan puluh)hari ,

2. Mengenai Alat Bukti

Berupa Mobil dengan identitas sesuai dakwaan dan putusan ;

- a. Bahwa dalam perkara ini , sesuai pembelaan / Pledoi , seharusnya penyidik ataupun saran dari Jaksa Penuntut Umum dapatnya dilakukan penelitian labkrim apakah terbakar oleh orang atau atas kejadian lain seperti Konslet aliran listrik atau hal lain untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembuktian ‘
- b. Karena keyakinan Hakim yang hanya mengikuti saja kesimpulan uraian

*Halaman. 9 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa Penuntut Umum hanya dengan satu alat bukti yaitu keterangan saksi pelapor / korban saja .hanya satu alat bukti .Barang bukti berupa Baju .

- a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket perasut berwarna dasar hitam yang bagian depannya terdapat motif bergaris warna biru dan warna merah , dalam amar putusan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan .Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa ,
- b. Sehingga diktum keputusan ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum .karena uraian majelis hakim dalam putusan aquo tidak secara lengkap atau spesipik mengapa barang bukti ini harus disita atau dirampas dan lainnya ,memang diakui terdakwa miliknya dan setelah pulang dari nonton elekton disimpan dirumahnya kemudian disita oleh Polisi timbul pertanyaan apakah baju ini dipakai membakar mobil atau tidak , sebab kalau hanya jaketnya yang disita dan dirampas untuk dimusnahkan kenapa pakaian lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tidak disita , atau adanya penetapan hakim untuk melakukan penyitaan semua atribut yang dipakai terdakwa malam kejadian .

Mengenai sepotong kayu .

Barang bukti ini hanya keterangan dari Saksi korban dan pendukungnya yang ternyata tidak dapat dihadirkan dan ditemukan , hal ini membuktikan bahwa keterangan adanya kayu ini adalah keterangan yang tidak benar atau rekayasa,namun diterima sebagai pembuktian .padahal menurut keterangan para saksi jarak antara rumah terdakwa dan korban hanya kurang lebih 100 meter ,namun kayu tidak dapa ditemukan (dalam berkas tidak ditemukan adanya bukti pencarian) ;

6. Terhadap Subjek hukjum (terdakwa) bahwa dari alat bukti sesuai KUHP pasal 143 .
 - a. Fakta hukum terdakwa mulai pemeriksaan penyidik berdasarkan laporan baik sebagai saksi ,terlapor ,tidak pernah memberikan pengakuan bahwa dirinya (terdakwa) yang melakukan pembakaran mobil korban (belum ditemukan petunjuk).
 - b. Bahwa pada saat tempus delictie peristiwa pidana tersebut terdakwa berada dirumahnya . sedang tidur , setelah pulang menonton hiburan elekton di pasar rumbia sekitar jam 12 malam ;

Halaman. 10 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa fakta hukum tempat hiburan terletak disebelah timur rumah terdakwa , tidak berada atau melewati rumah korban atau saksi pendukung pelapor lainnya karena berada disebelah barat dan selatan ;
- d. Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa ada kebakaran menjelang subuh setelah adanya ribut dari arah rumah korban , yang kemudian terbangun dan turun dari rumahnya bersama orang tuanya bernama H Nurdin Dg Kilo .dengan ibunya serta orang lain yang ada diatas rumahnya ;
- e. Pada saat turun ditangga bertemu dengan orang yang bernama H.Nasir (saksi a de charge) pamannya yang sedang duduk ditangga .namun terdakwa dan H Nasir tersebut tidak menuju tempat kejadian .
- f. Namun kemudian paginya terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan diproses sampai sekarang .
- g. Bahwa terdakwa sampai putusan tetap menyatakan dirinya bukan pelakunya karena berada dirumahnya (tidak ada alibi) dan keterangan ini dibenarkan beberapa orang dan adanya saksi peringan a de charge .
- h. Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik untuk menguatkan keterangan tidak terlibatnya terdakwa ,beberapa orang saksi yang meringankan menghadap penyidik namun tidak diterima .padahal seharusnya berdasarkan KUHAP dan hukum pembuktian penyidik wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan fakta-fakta yang meringankan termasuk saksi a de charge .
- i. Fakta lain bahwa terdakwa adalah seorang yang mengalami SAKIT JIWA dengan katagori RINGAN sejak tahun 2017 sampai sekarang dinyatakan dengan keterangan ahli ,pengakuan fakwa dan saksi a decharge orang tuanya dan keluarganya yang seharusnya sesuai hukum mulai saat itu terdakwa sudah harus didampingi namun diabaikan ;
- j. Fakta hukum ,lainnya antara terdakwa ,keluarga terdakwa selama ini baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran perselisihan dan keadaan terdakwa biasa-biasa saja taat sembahyang (sesuai keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya) , sehingga secara pikiran sehat tidak mungkin terdakwa melakukan hal demikian .sehingga wajar jika terdakwa mengatakan dalam persidangan mungkin setan yang membakar .

Berdasar urain fakta diatas maka pemeriksaan /putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi ;

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keterangan ahli Dr. Imam Subekti dari rumah sakit jiwa Bangtaeng;

Memberikan keterangan sebagaimana dalam persidangan ‘

a. Bahwa terdakwa telah menjadi Pasiennya rujukan selama kurang lebih 2 tahun karena mengalami sakit (sesuai diagnosanya) selain penyakit ,lainnya bekesimpulan bahwa terdakwa mengalami sakit jiwa ringan (sesuai berita acara pemeriksaan dalam persidangan)

b. Bahwa saksi ini tidak dapat memberikan kepastian apakah terdakwa dapat bertindak normal atau tidak untuk kedepannya . yang jelas terakhir tanggal 14 Nopember 2019 terdakwa masih berobat pada saksi ahli jiwa tersebut ,dan menerangkan dalam keadaan sehat namun masih perlu pengobatan lanjutan ,kemudian terdakwa ditahan tanggal 23 Nopember 2019 dengan dugaan pembakaran mobil).

Bahwa Keterangan ini sama sekaki tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan A quonya ,
Majelis hakim Tinggi yang kami hormati ;

Untuk mendukung Kebenaran Materil atas keterangan terdakwa yang tidak pernah mengakui atau mengatakan bahwa dirinya adalah pelaku telah mengajukan saksi peringan sejumlah 4 (empat orang) namun disarankan hakim cukup 2 orang saja dan diajukan sebagai berikut ;

1. H.MUH.NASIR

2. H.NURDIN DG KILO

Yang pada intinya kami ulangi lagi yang telah terurai sebagaimana dalam Pembelaan terdakwa bahwa ‘

a. Memberikan keterangan diatas sumpah didepan majelis Hakim ;

- Bahwa para saksi ini menjamin keterangannya adakah yang benar tidak lain dari yang sebenarnya sesuai sumpah didepan Majels Hakim yang terhormat , bahkan dengan lantang jujur mengatakan bersedia menanggung dosanya jika bohong dengan status predikat hajinya sebagai jaminan.
- Bahwa benar pada saat kejadian sekitar jam 03 .00 terbangun karena ada keributan terbangun juga benar terdakwa berada dan tidur dikamar depan kamar saksi H.Nurdin kemudian membuka pintu dan turun dari rumahnya melalui tangga dan bertemu dengan saksi H.Muh Nasir .
- Bahwa Benar pada saat kejadian tersebut terdakwa berada datas rumahnya .tidur dalam kamarnya yang berada didepan kamar saksi H.Nurdin .

Halaman. 12 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tepat jam 12 malam pulang dari nonton elekton dan yang membuka pintu adalah Istrinya yang bernama H.IDA , dan selanjutnya terdakwa tidur dan tidak pernah kemana mana karena memang terdakwa sudah lama tinggal bersama setelah cerai dengan istrinya .
- Bahwa kedua saksi ini justru merasa heran kenapa ASWANDI anak kandung dan kemenakannya dan justru ditangkap dan sebagai terdakwa pada hal pada saat kejadian ini terdakwa ada bersama tidur dirumahnya ;
- Bahkan adanya perkara ini adakah faktor sentimen , baik soal usaha dan faktor lainnya sehingga mengornbankan terdakwa ..

Sedangkan dua orang yang akan dimajukan sebagai saksi a de charg .sayang tidak diterima oleh Majelis hakim ,yang akan memberikan keterangan salah satunya mengetahui mengatakan bahwa pernah diberitahu oleh orang yang bernama BAHTIAR ,bahwa pada saat kebakaran melihat sendiri mobil terbakar sendiri mungkin konslet listrik dan pernah mau memberikan keterangan di kepolisian namun batal karena mendapat acaman .

Faktor lain Karena saudara terdakwa akan maju sebagai calon kepala Desa sehingga jika terdakwa rusak namanya maka saudaranya tidak akan mendapat dukungan .

D. KESIMPULAN PEMOHON BANDING

Bahwa pemohon banding menguraikan fakta-fakta hukum diatas ,bukan atau tidak mengulangi pembuktian ,yang harus dihargai tetapi pemohon banding berpendapat bahwa ;

1. Majelis hakim pengadilan Negeri Jeneponto , dalam cara mengadili baik langsung maupun melalui jaringan elektoronik (Onlain) adalah tidak menerapkan pembuktian yang seimbang , dengan fakta lain alat-alat bukti ,tidak menjadi pertimbangan yang objektip subjektip sepenuhnya , dengan kata lain pembuktian sepihak ;
2. Majelis Hakim hanya mendengarkan mempertimbangkan keterangan
3. saksi pelapor dan saksi pendukungnya yang sangat bertentangan dengan fakta pembuktian , yang tidak didukung dengan kekuatan alat bukti lain ;
4. Mengenai Keadaan kesehatan baik pisyk mental terdakwa tidak menjadi pertimbangan sebagai subjek hukum (unsur barang siapa)

Halaman. 13 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengikuti alur pendapat jaksa Penuntut Umum dan menambah pidana lebih tinggi dari Tuntutan Pidana (fakta jarang terjadi)

5. Bahwa kekuatan alat bukti lainnya mengenai barang bukti yang diajukan tidak dilakukan prosudure penelitian , sama sekali tidak menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini ;
6. Bahwa berdasarkan pembuktian hukum terdakwa sebagai pelaku hanya berdasarkan kerangan saksi pelapor dan saksi pendukungnya saja karena pengajuan alat bukti lainnya tidak mendukung namun akhirnya telah menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana lebih berat dari tuntutan pidana ;
7. Bahwa pengakuan terdakwa didukung dengan saksi a de charge serta ketidak akuratan barang bukti dan keterangan ahli tersebut maka jelas terdakwa tidak ada ALIBI dengan Pembakaran mobil korban tersebut hal ini sama sekali tidak menjadi Pertimbangan atau adanya uraian UNSUR PEMAAF ;

E. PERMOHONAN PEMBANDING

Berdasarkan uraian fakta yuridis formil materiil diatas maka pembanding memohon dengan hormat penuh rasa harapan dapatnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menerima permohonan banding dan memori Pembanding kuasa hukum terdakwa ASWANDI AL WANDI BIN H.KILO dan Selanjutnya mengadili sendiri seraya memutuskan ;

PRIMAIR .

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Jnp tanggal 27 April 2020 .
2. Menyatakan Terdakwa Aswandi al wandi bin h.kilo tidak ada ALIBI (hubungan hukum) dengan perbuatan pidana yang didakwakan atau dituduhkan kepada terdakwa ;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tuduhan dan tuntutan hukum ;
4. Membebaskan biaya perjara kepada negara

SUBSIDAIR ;

Jika majelis Hakim Tinggi berpendapat lain , atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.31/Pid.B/2020/PN.Jnp.tanggal 27 April 2020 maka ;

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon dengan hormat dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya pidana seringan-ringannya , mengingat terdakwa dalam keadaan gangguan jiwa kronis ;
2. Bahwa harapan kami ini sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan asimilasi Pandemi dengan jumlah tahanan nara pidana yang sudah melebihi kapasitas , dapat berkibat buruk terhadap pandemi .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 31/Pid.B/2020/PN Jnp ,tanggal 30 April 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Mejlis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak,dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan **terdakwa Aswandi Alias Wandi Bin H. Nurdin Kilo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP. sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan dalam ha-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice , sehingga dengan demikian, maka adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhi dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 30 April 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN Jnp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Aswandi Alias Wandi Bin H. Nurdin Kilo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) jenis : MINIBUS merk TOYOTA Type : AVANZA 1300 dengan No.Pol DD 940 OZ, Nomor Mesin : DA95896, Nomor Rangka : MHFFMRGK35K065384, yang mana kondisi bagian belakang mobil tersebut mengalami rusak berat akibat terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sirajuddin Dg Muni Bin

Gattang Dg Gising;

- 1 (satu) buah gelas besi (canteng/mug) yang berwarna dasar putih bermotif kembang yang kondisinya gosong akibat terbakar;

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket parasut berwarna dasar hitam yang bagian depannya terdapat motif bergaris warna biru dan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami Makkasau, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, I Made Supartha, S.H.,M.H. dan Joni Palayukan, SH.,M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Makkasau, S.H.,M.H.

Joni Palayukan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Firman,S.H.,M.H.

Halaman. 17 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

DARNO, SH.,M.H.

Halaman. 18 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 195808171980121 001

Halaman. 19 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 20 dari 17 Halaman. Putusan No 289/PID/ 2020/
PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20